BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Jl. Bayangkara No.40 RT.11 RW.08 Kel. Sidomulyo
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38229
Email : set.bengkulukota@bawaslu.go.id

Nomor : 189 /PM.00.02/K/2/2023 Bengkulu, 21 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Instruksi Mendirikan Posko Kawal Hak Pilih

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Bengkulu
di
Tempat

Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk :

1. Mendirikan dan mensosialisasikan Posko Kawal Hak Pilih di Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing.
2. Permasalahan yang diadukan :
   a. Pemilih berlum terdaftar
      1) Pemilih belum terdaftar, berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024
      2) Pemilih belum terdaftar, belum 17 tahun tetapi sudah menikah
      3) Pemilih belum terdaftar, alih status dari TNI ke Sipil
      4) Pemilih belum terdaftar, alih status dari Polri ke Sipil
   b. Pemilih salah penempatan TPS
   c. Data pemilih yang tidak memenuhi syarat belum dihapus dari daftar pemilih

3. Menyampaikan laporan Posko Kawal Hak Pilih setiap hari Selasa kepada Bawaslu Kota Bengkulu melalui email hpph.bawaslukotabkl@gmail.com paling lambat Pukul 10.00 WIB (form terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

RAYENDRA PIRASAD, SHI

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kota Bengkulu
Nomor : 189 /PM.00.02/K/2/2023
Tanggal : 21 Februari 2023

FORM POSKO PENGADUAN KAWAL HAK PILIH
PEMILIHAN UMUM 2024

Kab/Kota :
Kecamatan :

No	Nama	NIK	NKK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat Domisili	Jenis Permasalahan Daftar Pemilih*	Pemberi Informasi		
									Nama	NIK	Telp

Keterangan :
*(pilih salah satu) :

1 Pemilih belum terdaftar, berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024
2 Pemilih belum terdaftar, belum 17 tahun tetapi sudah menikah
3 Pemilih belum terdaftar, alih status dari TNI ke Sipil
4 Pemilih belum terdaftar, alih status dari Polri ke Sipil
5 Pemilih salah penempatan TPS
6 Data TMS belum dihapus dari daftar pemilih